



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Palopo, 08 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Agustus 2023;



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 6 bulan dan sudah di karuniai seorang anak di dalam kandungan Termohon;
3. Bahwa sejak tanggal 16 Februari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2024 Termohon pergi tanpa memberitahukan dan tanpa seizin Pemohon;
 - 3.2 Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 7 bulan. Selamat kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 16 Februari 2024 selama lebih kurang 7 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahukan Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan



Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 September 2024, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban apapun terhadap dalil permohonan Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2022, bukti tersebut telah diberi



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi :

1.-----SAKSi 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mangkupadi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemoho sejak Februari 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mangkupadi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemoho sejak Februari 2024



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan beritanya kepergian Termohon sudah yang ketiga kalinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Jufli, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Acara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini secara elektronik dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektrokin (*e-litigation*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk diberi izin menjatuhkan talak satu ba'in suhro terhadap Termohon dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2024 sapai sekarang tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah menempuh proses mediasi, sehingga Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan PEMOHON menikah dengan TERMOHON pada tanggal 28 Agustus 2023. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, anak, ketidakharmonisan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2024 tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali bersama lagi serta tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri yang merupakan tetangga Pemohon dan saling bersesuaian, maka dapat diteroma sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan telah dikaruniai seorang anak;



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2024 tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali bersama lagi;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dikabulkan permohonannya yaitu diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon. terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti nyata adanya ketidakharmonisa yang sebab dan akibatnya telah melukai hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana yang diamantakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan asas monogami;

Menimbang, bahwa apabila disandingkan antara teori dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dinilai sangat jauh atau berbanding terbalik. Keluarga dapat berjalan harmonis jika antara suami dan istri menjalin hubungan relasi atau saling, sedangkan dalam perkara ini Termohon nyata mengakui hubungan dekatnya dengan pria lain bahkan tidak berhasil lagi didamaikan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya rumah tangga tersebut apabila dipertahankan dengan keadaan yang demikian akan menimbulkan bahaya atau *mazdzarat* karena dalam menjalankan roda kehidupan hanya dilakukan oleh seorang saja bukan pasangan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan ini, maka berarti Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon bahkan terdapat fakta tidak dapat didamaikan kembali sehingga termasuk katagori tidak dapat disatukan kembali;



Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon;

Hakim

Meterai/Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan Meterai	Rp55.000,00 Rp10.000,00
4.	Jumlah (dua ratus ribu rupiah)	Rp200.000,00



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)